



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 54 /PP.05.1-Kpt/7206/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNGKU PESISIR
KABUPATEN MOROWALI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Daftar Nama-nama Lulus Seleksi Rekrutmen Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Nomor 19/PP.05.1-BA/7206/KPU-Kab/I/2019 pada tanggal 10 Januari 2019, maka ditetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Desa One Ete di Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : berita acara Daftar Nama-nama Lulus Seleksi Rekrutmen Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Nomor 19/PP.05.1-BA/7206/KPU-Kab/I/2019 pada tanggal 10 januari 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUNGKU PESISIR KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara an. Semang Desa One Ete, di Kecamatan Bungku Pesisir.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Tahun 2019.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 24 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

